

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**MANAJEMEN PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA  
ZAKAT DOMPET DHUAFU PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau*



Oleh:

**SAYYID ALHAFIZH BAHRI**

**NPM: 132310065**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAYYID ALHAFIZH BAHRI  
NIM :132310065  
Fakultas :AGAMA ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi "**Manajemen pemberdayaan Wakaf Produktif di Lemabaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru**".

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan,





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 20 September 2020 Nomor : 91/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Selasa Tanggal 22 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : Sayyid Al Hafizh Bahri  |
| 2. NPM                    | : 132310065   |
| 3. Program Studi          | : Ekonomi Syariah (S.1)   |
| 4. Judul Skripsi          | : Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian            | : 08.00 – 09.00 WIB   |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 79,33 (B+)  |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman                                     |

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Dosen Penguji :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Ketua   |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy         | : Anggota |
| 3. Marina Zulfa, SE, I, ME, Sy      | : Anggota |

Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Sayyid Al Hafizh Bahri

NPM : 132310065

Hari/Tanggal : Selasa, 22 September 2020

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru"

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**

**KETUA**

Dr. Hj. Daharni Astuti, Lc, M.Ag  
NIDN: 1005107201

**PENGUJI I**

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901

**PENGUJI II**

Marina Zulfa, SE,I, ME.Sy  
NIDN: 1023048401



**Diketahui Oleh:**  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Islam Riau**

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN: 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Sayyid Al Hafizh Bahri  
**NPM** : 132310065  
**Pembimbing** : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
**Judul Skripsi** : "Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat  
Dompot Dhuafa Pekanbaru"

**Disetujui:**

**Pembimbing**

**Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag**  
**NIDN: 1005107201**

**Turut Menyetujui:**

**Ketua Prodi**  
**Ekonomi Syariah**

**Muhammad Arif, SE, MM**  
**NIDN: 1028048801**

**Dekan**  
**Fakultas Agama Islam**



**Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy**  
**NIDN: 1025066901**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
إِجَامَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ الرَّيَوِيَّةِ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

**Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag**

Sponsor

**Muhammad Arif, SE, MM**

Ketua Prodi



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

**Nama** : Sayyid Al Hafizh Bahri  
**NPM** : 132310065  
**Pembimbing** : Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag  
**Judul Skripsi** : “Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru”

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1.	26-08-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB I	
2.	3-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Pernambahan BAB II	
3.	4-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan bab III	
4.	7-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan tulisan bab IV	
5.	9-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan sistematika penulisan	
6.	14-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan bab V	
7.	15-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
8.	16-09-2020	Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	ACC Untuk dimunagasahkan	

Pekanbaru, 14 Desember 2020



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Agama Islam

**Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy**  
NIDN: 1025066901

## ABSTRACT

### “Productive Waqf Empowerment Management at Dompot Dhuafa Zakat Institution in Pekanbaru City”

**SAYYID ALHAFIZH BAHRI**  
**NPM:132310065**

*The purpose in this research was to analyze the influence of Productive Waqf Empowerment management variable at Dompot Dhuafa Zakat Institution in Pekanbaru City and this Productive Waqf empowerment management as the research object. This research method used qualitative analysis and the instrument was interview analysis. The data used in this analysis was primer and secondary data. The data showed achievement Productive Waqf Empowerment in Dompot Dhuafa Pekanbaru Institution increased 12% per year and used to empower in education, health, and husbandry field. In other case, there were some ineffective aspects because of some obstacles in empowering it such as society perspective about waqf identically as assets, limitation of funds in mobilizing and lack of society rule of thinking in doing waqf. In connection with the significant influence of productive waqf empowerment management at dhompot dhuafa zakat institution in Pekanbaru city, the officer was suggested to do productive waqf empowerment management better than before to increase productive waqf empowerment.*

*Keywords: Management, Empowerment, Productive Waqf*

## الملخص

إدارة استفادة الوقف المجزي في مؤسسة الزكاة Dompert Dhuafa بكنبارو

سيد الحافظ بهري

رقم القيد: 132310065

يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير إدارة استفادة الوقف المجزي في مؤسسة الزكاة Dompert Dhuafa بكنبارو. وكان موضوع البحث هو إدارة استفادة الوقف المجزي. وأما الطريقة المستخدمة هي طريقة كفي ووصفي باستخدام المقابلة كألة تحليل البيانات. وتتكون البيانات من البيانات الأساسية والبيانات النوعية. كانت استفادة الوقف المجزي مرتفعة كل سنة حوالي 12% في مؤسسة الزكاة Dompert Dhuafa. ولكن من جهة أخرى، توجد فيها المشكلات المؤثرة على استفادة الوقف المجزي حتى تكون استفادته غير فعال. من المشكلات الموجودة هي احساس المجتمع بأن الوقف معتلقا بالموجودات والتكلفة المحدودة وقلة معرفتهم عن الوقف. يدل البحث أن وجود تأثير وثيق في إدارة استفادة الوقف المجزي في مؤسسة الزكاة Dompert Dhuafa بكنبارو. فالمرجوا من مؤسسة الزكاة Dompert Dhuafa بكنبارو لتقوم بإدارة الوقف المجزي حتى تكون استفادة تامة في الوقف المجزي.

الكلمات الرئيسية : إدارة، استفادة، الوقف المجزي

**ABSTRAK****“Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru”**

**SAYYID ALHAFIZH BAHRI**  
**NPM:132310065**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru dengan menggunakan Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif sebagai objek penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif dengan menggunakan alat analisis Wawancara. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data primer dan sekunder dengan Pemberdayaan wakaf produktif di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru mendapat capaian yang selalu meningkat yaitu 12 % pertahun yang paling banyak diberdayakan untuk pendidikan, kesehatan dan peternakan. Akan tetapi beberapa hal menjadi tidak efektif karena terdapat beberapa kendala dan menjadi hambatan untuk pemberdayaan wakaf produktif seperti persepsi masyarakat tentang wakaf masih identik dengan aset, keterbatasan biaya dalam mobilisasi dan pola pikir masyarakat dalam berwakaf masih sempit. Sehubungan dengan adanya pengaruh yang signifikan Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru, pihak Lembaga di sarankan untuk selalu melakukan manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif agar lebih baik dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif.*

*Kata Kunci : Manajemen, Pemberdayaan, Wakaf Produktif*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya kepada penulis dan disertai dengan usaha yang maksimal serta motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak, maka akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Sholawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagaimana dapat diketahui juga khususnya di Pekanbaru belum begitu banyak pemberdayaan wakaf produktif dilakukan oleh lembaga ZISWAF khususnya pada Pemberdayaan Wakaf Produktif, seperti dapat kita lihat pada informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau bahwa masyarakat miskin jumlahnya sekitar 7,21% ini adalah bentuk belum terwujudnya pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif sekiranya kita bisa memberdayakan wakaf Produktif dengan maksimal salah satunya seperti yang telah dilaksanakan oleh lembaga ZISWAF Dompot Dhuafa Pekanbaru sebagaimana kita ketahui bahwa Dompot Dhuafa Republika atau selanjutnya disebut juga sebagai “Dompot Dhuafa” atau “Lembaga” adalah nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF serta dana lainnya. Pada tanggal 14 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Eri Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan

menyalurkan dana Ziswaf sedangkan untuk Dompot Dhuafa di Riau di dirikan tanggal 20 Februari dengan diresmikan oleh Presiden Direktur saat ini Bapak Ismail A Said. Jadi, berdasarkan data aset Wakaf sosial yang kami dapatkan datanya di Dompot Dhuafa sekarang sebesar 1.105 Miliar

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang **“Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru”**.

Dalam penulisan ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Arif, S.E, MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag selaku pembimbing yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali Penulis dengan ilmu yang sangat berarti.
6. Ayah Drs. H. Ruslan Baharun dan Bunda Dra. Hatiyah yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dorongan kapan pun dan dimana pun.

7. Istri tercinta Jijuvia Asat, AMd.AK yang selalu menyemangati.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan skripsi yang tertunda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima semua kritikan dan saran-saran dari pembaca untuk kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga arahan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi -Nya. Amin Ya Rabbal'alamiin.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

**Penulis**

**SAYYID ALHAFIZH BAHRI**  
**NPM:132310065**


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Manajemen.....	7
1. Pengertian Manajemen.....	7
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	8
B. Pemberdayaan.....	13
1. Pengertian Pemberdayaan.....	13
C. Wakaf.....	13
1. Pengertian Wakaf.....	13
2. Rukun Wakaf.....	16
3. Syarat Wakaf.....	16
4. Dasar Hukum Wakaf.....	17
5. Pengertian Wakaf Produktif.....	25
6. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	26

D. Penelitian Relevan .....	28
E. Konsep Operasional .....	29
F. Kerangka Konseptual .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian & Pendekatan Penelitian .....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa .....	38
2. Hasil Analisis Wawancara Penelitian.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wakaf Produktif Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru .....	3
Tabel 2. Konsep Operasional .....	29
Tabel 3. Jadwal Penelitian .....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf memainkan peran sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sebelum Indonesia merdeka wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid, sekolah, penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Sulistiani, 2017: 2).

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit dan lain-lain (Kasdi, 2014: 1).

Kemudian bentuk dukungan Pemerintah dalam hal wakaf dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata “Menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik (Jaih Mubarak, 2008: 27).

Dalam hal ini wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ekonomi umat. Dari hasil studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 triliun. Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS jika kurs Rp 9.250/dolar. Jumlah ini tentu sangat besar. Andai saja seluruh harta wakaf ini dijual, hasilnya dapat menutupi 100% total hutang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia tahun 2008, yang besarnya “Cuma” 60 Milyar dolar AS. Ini sekedar untuk mudah memahami betapa besarnya harta wakaf. Dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI tahun 2009, yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun (Saidi Zaim, *Liability ke Asset Management*, akses 15 April 2013).

Sebagaimana dapat diketahui juga khususnya di Pekanbaru belum begitu banyak pemberdayaan wakaf produktif dilakukan oleh lembaga

ZISWAF khususnya pada Pemberdayaan Wakaf Produktif seperti dapat kita lihat pada informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau bahwa masyarakat miskin jumlahnya sekitar 7,21% ini adalah bentuk belum terwujudnya pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Wakaf Produktif sekiranya kita bisa memberdayakan wakaf Produktif dengan maksimal salah satunya seperti yang telah dilaksanakan oleh lembaga ZISWAF Dompot Dhuafa Pekanbaru sebagaimana kita ketahui bahwa Dompot Dhuafa Republika, atau selanjutnya disebut juga sebagai “Dompot Dhuafa” atau “Lembaga” adalah nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF serta dana lainnya. Pada tanggal 14 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika didirikan. Yang ditunjuk untuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf adalah Eri Sudewo, sedangkan untuk Dompot Dhuafa di Riau di dirikan tanggal 20 Februari dengan diresmikan oleh Presiden Direktur saat ini Bapak Ismail A Said. Jadi, berdasarkan data aset Wakaf sosial yang kami dapatkan datanya di Dompot Dhuafa sekarang sebesar 1.105 Miliar diantaranya adalah:

**Tabel 1 : Wakaf Produktif Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru**

NO	NAMA BENDA WAKAF	JUMLAH
1.	Rumah Sakit Unilak	1

*Sumber* : Dompot Dhuafa Pekanbaru

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti memilih Dompot Dhuafa Cabang Pekanbaru dikarenakan lembaga ini yang mengawasi serta mengkoordinasi cabang Pembantu yang ada di Provinsi Riau yaitu Unit

Cabang Pembantu Dompot Dhuafa yang sudah memiliki kantor pusat tersendiri.

Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang **Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : **Bagaimanakah Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru ?**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut : Mengetahui dan Menganalisa Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan keilmuan pada bidang lembaga wakaf pada umumnya dan khususnya Dompot Dhuafa Pekanbaru.

2. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat pembandingan bagi pihak lembaga wakaf atau pihak yang terkait di dalamnya dalam alokasi pemberdayaan wakaf untuk orang-orang yang sekitar sebagai wujud kontribusi sosial pada lembaga wakaf.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau referensi penelitian berikutnya tentang Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Pengertian Manajemen; Fungsi-Fungsi Manajemen; Pengertian Pemberdayaan; Pengertian Wakaf; Rukun dan Syarat Wakaf; Dasar Hukum Wakaf; Pengertian Wakaf Produktif; Macam-Macam Wakaf Produktif; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini terdiri dari, Jenis dan Pendekatan Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel; Sumber dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan dan Metoda Analisis Data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini merupakan bab pembahasan dalam skripsi menyangkut Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Sejarah Singkat Dompot Dhuafa; Hasil Analisis Wawancara Penelitian.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan diambil keseluruhan dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pemberdayaan wakaf produktif.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

“Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *mantis* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to *manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Brantas, 2009:5).

“Menurut para ahli, manajemen itu sendiri berkaitan erat dengan *style*, seni dan proses yang hidup dan dinamis dalam lingkup organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Luther Gulick memberikan definisi manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia (Handoko, 1999:8).

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen terbagi 5 pembagian sebagai berikut :

### a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal.

- ✓ “*Self-audit*”- menentukan keadaan organisasi sekarang.
- ✓ “*Survey*” - lingkungan.
- ✓ “*Objectives*”- tujuan.

### b. Pengorganisasian

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa diluluhlantakan oleh kebathilan yang tersusun rapi (Siswanto, 2011:70).

Menurut Terry pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikandengan sukses (George R. Terry, 2006:73).

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan.

- ✓ “*Identity*”- tetapkan dengan teliti dan tentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- ✓ “*Break work down*”- bagi-bagi pekerjaan menjadi tugas-tugas setiap orang.
- ✓ Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi (Didin Hafidudin dan hendri tanjung, 2003:101).

**c. Kepegawaian (Fungsi Pengarahan)**

Pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga mereka menjadi pegawai yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di dalam fungsi pengarahan terdapat empat komponen, yaitu pengarah, yang diberi pengarahan, isi pengarahan, dan metode pengarahan. Pengarah adalah orang yang memberikan pengarahan berupa perintah, larangan, dan bimbingan. Yang diberi pengarahan adalah orang yang diinginkan dapat merealisasikan pengarahan. Isi pengarahan adalah sesuatu yang disampaikan pengarah baik berupa perintah, larangan, maupun bimbingan. Sedangkan metode pengarahan adalah sistem komunikasi antara pengarah dan yang diberi pengarahan.

- ✓ Tentukan keperluan-keperluan sumber daya
- ✓ Kerahkanlah pegawai-pegawai sedapat mungkin
- ✓ Saringlah

#### d. **Pemotivasian**

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan. Bernard Berelson dalam Siswanto, mendefenisikan motivasi sebagai keadaan jiwa dan sikap mental manusai yang memberikn energi, mendorong kegiatan, dan mengarah dan menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan.

- ✓ Berhubungan dengan staf dan jelaskan tujuan-tujuan kepada bawahan.
- ✓ Bagi-bagikan ukuran-ukuran pelaksanaan- “performance standards”-
- ✓ Latih dan bimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan itu (Siswanto, 2011:119).

#### e. **Pengawasan**

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan Hendri menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.

- ✓ Tetapkan ukuran-ukuran.
- ✓ Perbaiki penyimpangan-penyimpangan.
- ✓ Berhubungan selalu selam proses pengawasan (Didin Hafidudin dan hendri tanjung, 2003:156).

Harold Koontz dan Cyril O’ Donnel mengemukakan lima fungsi manajemen, mencakup:

1. *Planning* (perencanaan) adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
2. *Organizing* (pengorganisasian) adalah suatu proses untuk penentuan, pengelompokan, pengaturan dan pembentukan pola hubungan kerja dari orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya.
3. *Staffing* (penentuan staf) adalah merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
4. *Directing* (pengarahan) merupakan sebuah pengarahan yang dilakukan agar para karyawan mengetahui apa yang harus dilakukannya.
5. *Controlling* (pengawasan) adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

L. Gullick mengemukakan tujuh fungsi manajemen, yaitu:

1. *Planning* (perencanaan);
2. *Organizing* (pengorganisasian);
3. *Staffing* (penentuan staf);
4. *Directing* (pengarahan);
5. *Coordinating* (pengkoordinasian) adalah fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, maupun kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, serta

menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan karyawan sehingga tujuan organisasi tercapai.

6. *Reporting* (pelaporan) adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.
7. *Budgeting* (penganggaran) adalah penganggaran merupakan metode yang telah di terapkan di berbagai macam jenis bisnis, yang bisa digunakan untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Henry Fayol seorang industriawan Prancis bahwa secara umum fungsi-fungsi manajemen itu adalah merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Sehingga gagasan ini pun kemudian digunakan pada pertengahan tahun 1950 hingga sekarang sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen (Barantas, 2009:28-29).

Sementara itu Robbin dan Coulter mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan (Robbin dan coulter, 2007:9).

Senada dengan itu Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian (Mahdi bin Ibrahim, 1997:61).

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007:42).

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Ginandjar Kartasasmitha, 1996:145).

## **C. Wakaf**

### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf secara umum adalah menahan sedangkan wakaf secara khusus yaitu diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara etimologis wakaf berasal dari kata *wakafa-yakifu-wakafan*, mempunyai arti menghentikan atau menahan (*al-habs*). Secara terminologis ulama telah memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain:

- 1) Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.
- 2) Wakaf menurut Hajar Al-Haitami dan Syekh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.

b. Menurut Mazhab Hanafi

- 1) Wakaf menurut Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain.”
- 2) Wakaf menurut al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

c. Menurut Mazhab Maliki

Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, pada waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Wakaf didefinisikan oleh beberapa para ulama lain juga sebagai berikut:

- 1) Muhammad al-Syarbani al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah :

“Penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* berpendapat yang dimaksud dengan wakaf adalah :

“Penahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

- 3) Ahmad Ahzar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak

musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.

Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu (Hendi Suhendi, 2014:239-240).

## 2. Rukun Wakaf

- a) Orang yang berwakaf (*wakif*)
- b) Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
- c) Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)
- d) Pernyataan wakaf (*shigat waqf*)

## 3. Syarat Wakaf

Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu (Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, 2009:38).

Munculnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah titik terang perwakafan di Indonesia. Menurut undang-undang ini secara surat telah membagi harta benda wakaf kepada benda wakaf bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman, satuan rumah susun dll. Sedangkan benda wakaf bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dll. (pasal 16). Adapun Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda

wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Jadi menurut undang-undang ini secara tersirat arti produktif adalah pengelolaan harta wakaf sehingga dapat memproduksi sesuai untuk mencapai tujuan wakaf, baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.

#### 4. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Namun, para ulama mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum wakaf, kendati masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain:

##### a) Dasar Al-Qur'an.

Surah Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۲۶۱

*Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir*

*seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha Mengetahui (Q,S. Al-Baqarah : 261).*

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah SWT, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan *Jihad*, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana wakaf dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum. (Suhrawardi, 2010: 10)

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa peruntukan infak dan wakaf itu sangat luas, berwakaf yang dimaksud tidak lah asal berwakaf saja, melainkan berwakaf yang dilakukan di jalan Allah (*fisabilillah*). Apabila demikian, maka wakaf yang dilakukan itu serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. *Al-Sa'adi* mengatakan bahwa ini adalah motivasi besar (*Hatssunj 'Adzim*) dari Allah bagi hamba-nya untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah SWT. Motivasi atau dorongan untuk beramal sangat penting, sehingga orang benar-benar termotivasi dibuktikan dengan spirit atau semangat seperti semangat untuk berwakaf. Seseorang yang memiliki kekayaan dan ternyata belum pernah berwakaf, tetapi setelah ada yang memotivasinya atau setelah seseorang berulang kali membaca dan memahami maksud Ayat 261 Al-Baqarah,

keadaan menjadi terbalik, yaitu menjadi gemar berwakaf. Gemar berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, sehingga dengan banyaknya umat Islam berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir miskin terbantu. Dengan demikian, dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf tunai sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam (Suhrawardi, 2010: 11).

Surah Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”(Q.S. Al-Baqarah Ayat 267).*

Ayat di atas menampakkan bahwa yang di seru (munada) adalah orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur’an, seruan-seruan ayat ada ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi, kepada Rasul, kepada orang-orang Kafir atau kepada manusia secara umum (tanpa melihat agama yang dianut). Kepada orang yang beriman terbayangkan proses kelahiran manusia mulai dari bayi dan seterusnya dewasa dan dalam perjalanan rohaniyah lalu disebut sebagai orang yang beriman. Bagi orang yang beriman banyak yang diperintah yang harus dilakukan di antaranya adalah tentang bernafkah. *Al-Sa’di* mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memotivasi hambanya untuk

berinfak. Dalam keterangan lain dikatakan agar berinfak dari yang halal dan baik (*Min Al-Halal Al-Thayyib*). Maksud bernafkah pada ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf di sini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan (hidup sebatang kara) (Suhrawardi, 2010: 12).

Surah Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan bagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali-Imran : 92).

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surah Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan. Dengan mewakafkan harta yang dicintai akan tampak keseriusan yang berwakaf (*wakif*) seperti mewakafkan tanah milik di perkotaan yang harganya terus meroket (bertambah mahal), tetapi karena ingin menggapai Ridha Allah SWT, seseorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian, sang *wakif* ada kepedulian sosial (Suhrawardi, 2010: 13).

b) Dasar dari Hadis.

Sunnah atau Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf sebagai berikut:

Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali tiga perkara, yaitu simak sajian singkat berikut. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِمْنِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya” Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu “Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak shalih” (HR. Muslim).

Diriwayatkan dari *Ibnu Umar* RA. Bahwa *Umar bin Khattab* mendapatkan sebidang tanah di *Khaibar*. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW. Untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. *Umar* berkata kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah saya memperoleh sebidang tanah di *Khaibar* dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di *Khaibar* itu. Oleh karena itu, Saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah ini. Lalu *Umar* menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. *Umar* menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas

kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. Dari *Ibnu Umar* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلَهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ،  
وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ  
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمُ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.

Artinya "Umar pernah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun datang kepada nabi meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari padanya. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya (HR.Muslim).

c) Undang-undang tentang Wakaf Produktif

Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, wakaf di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan. Demikian juga halnya paska Indonesia merdeka. Meskipun demikian peraturan tersebut kurang memadai. Karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria, persoalan perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi keberlangsungan perwakafan tanah, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1)

di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Prof. Hazairin, Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) Penafsirannya antara lain bermakna bahwa negara wajib menegakkan syariat Islam bagi orang Islam; syariat Nasrani bagi orang Nasrani; dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Hal ini disebabkan, syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara kebutuhan hidup para pemeluknya. Di samping itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Berdasar Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, yang termasuk ibadah maliyah, ibadah berupa penyerahan harta yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan baik, merupakan kewajiban pemerintah mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan tampak lebih jelas lagi dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan sedekah. Dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No.7 Tahun 1989 tersebut diharapkan pelaksanaan perwakafan di Indonesia berjalan tertib dan teratur.

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan tersebut pada 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Di samping itu agar terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam masalah perwakafan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (buku III) juga dimuat hal-hal yang berkenaan dengan hukum perwakafan.

Dengan demikian para hakim mempunyai pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan diharapkan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada lagi perbedaan pendapat di antara para ulama. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa tertib administrasi perwakafan di Indonesia meningkat. Sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007:2).

## 5. Pengertian Wakaf Produktif

Menurut Mundzir Qahaf yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan sebuah produksi dan hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan dari wakaf (Mundzir Qahaf, 2005).

Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan manfaat dan menguntungkan (KBBI,2020). Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Depag RI, 2008)

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus memberikan manfaat kepada umat karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf alaih). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin Khaththab yang mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kesejahteraan umat Islam. Tentu wakaf ini adalah wakaf yang dikelola secara produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf ialah

lahan yang tidak dikelola secara produktif bahkan dibiarkan saja tanpa perawatan yang baik sehingga tidak mendatangkan manfaat bahkan masyarakat beranggapan perlu biaya dari masyarakat, seperti tanah wakaf yang berada di tengah hutan,, masjid dll.

## 6. Macam – Macam Wakaf Produktif

### a. Wakaf Uang

Wakaf uang ialah salah satu solusi yang dapat memanfaatkan hasil wakaf menjadi lebih produktif, karena nilai uang disini tidak lagi digunakan sebagai alat tukar menukar saja. Wakaf uang dilihat dapat memunculkan suatu hasil yang lebih bermanfaat.

Menurut Pendapat Ulama, Imam Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al –Mawardi :

عن ابو ثوروى الشافعى جواز وقفها اى الد نافى والد رهم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Menurut Wahbah az- Zuhaily yang ditulis dalam kitab Al- fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

Serta MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut :

- 1) Wakaf uang ( cash wakaf / waqf al – Nuqut ) Adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.
- 3) Wakaf yang hukumnya jawaz ( boleh )
- 4) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar‘i
- 5) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

b. Wakaf Uang Tunai

Wakaf menggunakan uang tunai dapat menjadi peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan serta kegiatan sosial. Sehubungan dengan hukum bahwa wakaf uang tunai telah terbit di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak dan wakaf uang tunai sebagai wakaf benda yang tergerak.

Melalui wakaf tunai dana yang dihimpun oleh pengelola wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemashlahatan umat.

Wakaf tunai juga dimaksud mewakafkan harta dalam bentuk uang atau surat berharga dimana keuntungannya akan disedekahkan, dengan syarat

bahwa modalnya tidak bias dikurangi untuk sedekahnya. Dana wakaf yang terkumpul dapat dikembangkan menjadi usaha yang halal dan produktif dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa (Irfan Syauqi, 2006).

c. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. ( Qahaf, Mundzir, 2005: 1-2)

**D. Penelitian Relevan**

Sepanjang yang penulis ketahui, belum ada penulis yang meneliti sebelumnya yang mengfokuskan penelitian pada “*Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru*”. Namun ada penulis atau peneliti yang mengangkat judul Skripsi seperti yang ada berikut ini:

Muslimin Muchtar (2012) yang berjudul “*Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang*”, Persamaan penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf produktif sedangkan perbedaannya pada manajemen pemberdayaan wakaf produktif dan lokasinya di kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan saya di kota Pekanbaru serta Penelitian ini menjelaskan motivasi berwakaf yang tidak memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sedangkan pengelolaan wakaf dan kemampuan ekonomi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapat pula penelitian Devi Megawati (2015) yang berjudul “*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*”, persamaan penelitian ini adalah mengenai wakaf produktif sedangkan perbedaannya pada penelitian ini adalah tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru yang mengambil data dari lembaga pengumpulan dana wakaf yang ada di beberapa masjid di wilayah kota Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “*Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru*”.

#### E. Konsep Operasional

Adapun gambaran operasional variabel seperti yang ada pada tabel berikut ini:

**Tabel 2: Konsep Operasional**

Konsep	Variabel	Indikator
Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru	Manajemen adalah sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia (Handoko, 1999:8).	A. Perencanaan
		B. Pengorganisasian
		C. Kepegawaian
		D. Pemotivasian
		E. Pengawasan


	<p>Pemberdayaan Wakaf Produktif adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007:42)</p>	<p>A. Upaya Membangun daya B. Upaya membangkitkan kesadaran potensi</p>
--	--	---

*Sumber: Data olahan 2020*

## F. Kerangka Konseptual

Adapun gambaran kerangka konseptual seperti yang ada pada tabel berikutini:

**Gambar 1: Kerangka Konseptual**



*Sumber: Data olahan 2020*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian survai yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi (Hardani, 2020 : 53).

Penelitian survai ini bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail dari gejala yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan jawaban dari keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, serta untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran penelitian dalam memecahkan masalah, sebagai bahan penyusunan rencana dan pengambilan keputusan dimasa mendatang. (Hardani, 2020 : 55)

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan luwes, sehingga dalam perjalanannya, penelitian ini bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Bungin, 2001: 23)

Jadi, pendekatan memiliki hubungan erat dengan model analisis yang akan digunakan. Pendekatan secara kualitatif bersifat fleksibel dan luwes dalam menjelaskan Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru.

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dompot Dhuafa Pekanbaru objek penelitian yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Ujung Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Square Blok D No. 10 Kota Pekanbaru. Waktu pelaksanaan penelitian telah terlaksana selama lebih kurang 4 (empat) bulan, yaitu terhitung sejak bulan Juni sampai dengan September 2020.

**Tabel 3: Jadwal Penelitian Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Dompot Dhuafa Pekanbaru.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan	■	■	■	■												
2	Pengumpulan data					■	■	■	■								
3	Pengolahan Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	■

Sumber : Data Olahan 2020

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.

## **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Hardani, 2020 : 361). Dalam hal ini peneliti menggunakan seluruh anggota populasi dimana penggunaan ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil, maka populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.

### **2. Sampel**

Dari jumlah populasi diatas maka penulis melakukan pengambilan sampel, adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel (Hardani, 2020 : 362).

## **E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Penelitian ini juga menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut pendapat Muhammad (2008:103-105), sumber data sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu yang diperoleh peneliti dari sumber asli, dalam hal ini proses pengumpulan data yang diambil dari sampel atau objek penelitian.

Yang dimaksud data primer disini adalah keterangan atau jawaban dari pihak yang menangani pengelolaan Wakaf Produktif.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diantaranya diperoleh dari bacaan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dapat juga berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan, buku-buku teksliteratur mengenai Wakaf Produktif.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a) Wawancara

Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). Penyusunan skripsi ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen yang menangani pengelolaan wakaf produktif.

**b) Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Dompot Dhuafa, produk-produk yang dimiliki, daftar wakaf produktif serta data lain yang mendukung.

**c) Studi Kepustakaan**

Yaitu pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410)

**F. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data****1. Teknik Pengolahan Data**

Menurut pendapat Misbahudin dan Iqbal Hasan (2013:27-28), pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian baru dianalisis (Rizal Dairi, 2013:77-78).

## 2. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 339). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa

Berjalan 6 tahun Dompot Dhuafa Riau berkiprah di Provinsi Riau, 2019 Alhamdulillah dilewati dengan berbagi aktivitas. Lembaga yang ditopang oleh kekuatan publik masyarakat sangat identik dengan fungsi-fungsi Negara, yakni bergerak dan berkontribusi dari dan untuk masyarakat. Jika Negara dibiayai oleh pajak dalam melaksanakan program pembangunan dan Dompot Dhuafa dibiayai oleh ziswaf dalam mengelola program pemberdayaan, pelayanan dan pembelaan kepada nasib-nasib orang kalah dalam ketidakberdayaan. Oleh sebab itu menjadi keharusan bagi kami melaporkan kepada masyarakat. Atas dasar itulah kami membuat Annual Report 2019 ini.

Ditahun 2019 kami fokus pada membangun embrio unit usaha sosial yang diarahkan pada penciptaan impact keberlanjutan ekonomi yang kokoh bagi mustahik, stakeholder, dan juga para pelaku UMKM. Meskipun tetap mengawal dengan ketat kegiatan strategis lainnya seperti mendirikan kuliauh muallaf riau, persiapan pendirian darul hadist Riau yang kita canangkan pembangunan di tahun 2020 ini serta memainkan peran aliansi dalam memperkuat kalaborasi gerakan zakat dengan diamanahkannya dompot dhuafa riau sebagai ketua FOZ (Forum Zakat). Dalam respon bencana asap yang sempat melanda 2019 lalu.

- **Visi**  
Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.
- **Misi**
  - a. Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan.
  - b. Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.
  - c. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik, *profesional, kredibel, akuntabel, dan inovatif.*
- **Program Dompot Dhuafa**
  - a. Kesehatan
  - b. Pendidikan
  - c. Ekonomi
  - d. Sosial dan Dakwah

## 2. Hasil Analisis Wawancara Penelitian

Adapun yang menjadi responden pada wawancara penelitian ini adalah Bapak Ali Bastoni sebagai Pimpinan Lembaga Zakat Dompot Dhuafa pekanbaru. Wawancara di laksanakan pada hari Rabu, 01 Juli 2020 bertepatan dengan 10 Dzulqaidah 1441 H, pukul 09.00 – 10.00 WIB.

## A. Manajemen

### 1) Perencanaan

- a. Bagaimanakah pemetaan dan strategi pemberdayaan wakaf produktif Dompot Dhuafa di Kota Pekanbaru ?

No	Jawaban
1	<p>Pemetaan Wakaf dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghimpun dana wakaf</li> <li>b. Mematangkan Model bisnis yang akan diprogramkan</li> </ul> <p>Seperti : Membangun Rumah Sakit, Membeli Mesin, dan Asuransi Wakaf.</p>

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa pemetaan wakaf dilakukan dengan cara menghimpun dana wakaf dan mematangkan model bisnis yang akan diprogramkan.

- b. Seberapa besarkah potensi wakaf produktif di Kota Pekanbaru ?

No	Jawaban
1	<p>Potensi wakaf di Kota Pekanbaru menurut BWI :</p> <p>5 Triliun sedangkan skala Nasional 77 Triliun</p>

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa potensi wakaf produktif di Pekanbaru menurut BWI sebesar 5 Triliun sedangkan skala Nasional 77 Triliun.

## 2) Pengorganisasian

- a. Seperti apakah struktur organisasi di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru ?

No	Jawaban
1	Terdiri dari pimpinan cabang, finance operational dan HRD, Manager REMO (Resources Mobilitation and corp), Manager social and enterprice, Manager Program sosda dan jejaring, dan Bagian umum.

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas struktur organisasi di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru terdiri dari beberapa struktur yaitu di mulai dari pimpinan cabang, beberapa manager dan bagian umum.

- b. Apakah manfaat dari struktur organisasi di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Kota Pekanbaru ?

No	Jawaban
1	Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (good governance), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif

Menurut jawaban diatas manfaat dari organisasi untuk lembaga zakat dompet dhuafa kota pekanbaru adalah ingin mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (good governance). Profesional, adaptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.

- c. Bagaimanakah sistem perizinan pengelolaan data wakaf di Dompot Dhuafa Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Harus terdaftar secara resmi di Dompot Dhuafa Pusat

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa sistem perizinan pengelolaan data wakaf di Dompot Duafa Pekanbaru harus terdaftar secara resmi di Negara Dompot Dhuafa Pusat dan harus terdaftar secar resmi di Dompot Dhuafa Pusat.

### 3) Kepegawaian

- a. Apakah Dompot Dhuafa melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan wakaf Produktif di Kota Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Ya Dompot Dhuafa aktif melakukan pembinaan dalam forum-forum wakaf untuk menambah pengetahuan dan pengalaman
2	Dompot Dhuafa sudah 20 tahun melakukan pembinaan dari awal berdiri

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa Dompot Dhuafa melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan wakaf produktif di Kota Pekanbaru dengan aktif melakukan pembinaan dalam forum-forum wakaf untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang sudah 20 tahun dilakukan pembinaan dari awal berdiri.

#### 4) Pemotivasian

- a. Apakah Dompot Dhuafa terus menghimbau masyarakat untuk menyalurkan wakaf di Kota Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Ya, selalu menghimbau kepada masyarakat untuk wakaf produktif
2	Ada yang berwakaf tunai seperti uang Ada yang berwakaf dalam bentuk aset

Berdasarkan jawaban pertanyaan di atas dapat dilihat bahwa Dompot Dhuafa terus menghimbau masyarakat untuk menyalurkan wakaf di Kota Pekanbaru dengan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk wakaf produktif serta ada yang berwakaf tunai seperti uang dan ada yang berwakaf dalam bentuk aset.

#### 5) Pengawasan

- a. Apakah Dompot Dhuafa rutin melakukan pengawasan terhadap Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Ya, Rutin melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan wakaf karena ini menjadi faktor utama dalam progres dan laporan
2	Waktu pelaksanaan pengawasan setiap hari, pekan , perbulan dan pertahun

Berdasarkan jawaban pertanyaan di atas dapat dilihat bahwa Dompot Dhuafa rutin melakukan pengawasan terhadap Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pekanbaru dengan rutin melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan wakaf karena ini menjadi faktor utama dalam progres dan laporan dan waktu pelaksanaan pengawasan setiap hari, pekan, perbulan dan pertahun.

- b. Apakah Dompot Dhuafa rutin melakukan evaluasi pendataan wakaf terhadap Lembaga wakaf di Kota Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Ya, Rutin melakukan evaluasi terhadap pendataan wakaf karena ini menjadi faktor utama dalam progres dan laporan
2	Waktu pelaksanaan evaluasi setiap hari, pekan , perbulan dan pertahun

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa Dompot Dhuafa rutin melakukan evaluasi pendataan wakaf terhadap Lembaga wakaf di Kota Pekanbaru dengan rutin melakukan evaluasi terhadap pendataan wakaf karena ini menjadi faktor utama dalam progres dan laporan serta Waktu pelaksanaan evaluasi setiap hari, pekan, perbulan dan pertahun.

## B. Pemberdayaan Wakaf Produktif

### 1) Upaya Membangun daya

- a. Berapakah jumlah wakaf produktif yang ada di Dompot Dhuafa Pekanbaru ?

No	Jawaban
1	Capaian jumlah wakaf produktif selalu meningkat dengan jumlah Rp. 774.857.000

Berdasarkan jawaban pertanyaan di atas dapat dilihat bahwa jumlah wakaf produktif yang ada di Dompot Dhuafa Pekanbaru capaian jumlah wakaf produktif selalu meningkat dengan jumlah Rp. 774.857.000.

- b. Berapa persenkah Perkembangan Wakaf Produktif dari tahun ke tahun di Dompot Dhuafa Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Capaian jumlah wakaf produktif selalu meningkat 12 % pertahun

Berdasarkan jawaban pertanyaan di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Wakaf Produktif dari tahun ke tahun di Dompot Dhuafa Pekanbaru capaian jumlah wakaf produktif selalu meningkat 12 % pertahun.

- c. Apa sajakah terobosan yang dilakukan Dompot Dhuafa untuk memberdayakan wakaf produktif di Kota Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Mencari penceramah yang populer untuk mensosialisasikan wakaf produktif
2	Mengoptimalkan wakaf produktif secara digital yang bisa langsung di cek di Tabung wakaf.com
3	Menjadikan lembaga wakaf yang resmi dari negara
4	Membuat sertifikat wakaf dengan nominal 1 juta dari Peruri
5	Melaporkan kepada muwakif tentang wakaf secara periodik
6	Mensosialisasikan perkembangan wakaf kepada wakif

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa terobosan yang dilakukan Dompot Dhuafa untuk memberdayakan wakaf produktif di Kota Pekanbaru dengan cara mencari penceramah yang populer untuk mensosialisasikan wakaf produktif, mengoptimalkan wakaf produktif secara digital yang bisa langsung di cek di Tabung wakaf.com, menjadikan lembaga wakaf yang resmi dari negara, membuat sertifikat wakaf dengan nominal 1 juta dari Peruri, melaporkan kepada muwakif tentang wakaf secara periodik, dan mensosialisasikan perkembangan wakaf kepada wakif.

d. Apa sajakah jenis wakaf produktif yang ada Dompot Dhuafa Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Rumah Sakit

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa jenis wakaf produktif yang ada Dompot Dhuafa Pekanbaru seperti Rumah Sakit.

e. Apakah Jenis wakaf produktif yang paling banyak diberdayakan ?

No	Jawaban
1	Pendidikan, Kesehatan dan Peternakan

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa Jenis wakaf Produktif yang paling banyak diberdayakan seperti Pendidikan, Kesehatan dan Peternakan.

## 2) Upaya membangkitkan kesadaran potensi

- a. Media apa yang digunakan Dompot Dhuafa dalam mensosialisasikan Wakaf Produktif ?

No	Jawaban
1	Sosial Media, brosur, proposal project dan stand

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa Media apa yang digunakan Dompot Dhuafa dalam mensosialisasikan Wakaf Produktif dengan Sosial Media, brosur, proposal project dan stand.

- b. Apa sajakah kendala dan hambatan Dompot Dhuafa dalam proses Pemberdayaan wakaf Produktif di Kota Pekanbaru?

No	Jawaban
1	Persepsi Masyarakat tentang wakaf masih identik dengan aset.
2	Keterbatasan biaya dalam mobilisasi
3	Pola pikir masyarakat dalam berwakaf masih sempit

Berdasarkan jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa kendala dan hambatan Dompot Dhuafa dalam proses Pemberdayaan wakaf Produktif di Kota Pekanbaru diantaranya : Persepsi Masyarakat tentang wakaf masih identik dengan aset, Keterbatasan biaya dalam mobilisasi dan Pola pikir masyarakat dalam berwakaf masih sempit.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

**a. Perencanaan**

Pemetaan dan strategi pemberdayaan wakaf produktif Dompot Dhuafa di Kota Pekanbaru

Pemetaan Wakaf dilakukan dengan cara :

1. Menghimpun dana wakaf
2. Mematangkan model bisnis yang akan diprogramkan

Seperti : Membangun rumah sakit, membeli mesin dan asuransi wakaf.

Besar potensi wakaf produktif di Kota Pekanbaru menurut BWI sebesar 5 Triliun sedangkan skala Nasional 77 Triliun.

**b. Pengorganisasian**

Pengorganisasian di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru terdiri dari pimpinan cabang, finance operational dan HRD, Manager REMO (Resources Mobilitation and corp), Manager social and enterprice, Manager Program sosda dan jejaring, dan Bagian umum. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (good governance), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.

**c. Kepegawaian**

Dompot Dhuafa melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan wakaf produktif di Kota Pekanbaru dengan aktif melakukan pembinaan dalam forum-forum wakaf untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang sudah 20 tahun dilakukan pembinaan dari awal berdiri.

**d. Pemotivasian**

Dompot Dhuafa terus menghimbau masyarakat untuk menyalurkan wakaf di Kota Pekanbaru dengan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk wakaf produktif serta ada yang berwakaf tunai seperti uang dan ada yang berwakaf dalam bentuk aset.

**e. Pengawasan**

Dompot Dhuafa rutin melakukan pengawasan terhadap Pemberdayaan Wakaf Produktif di Pekanbaru dengan rutin melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan wakaf karena ini menjadi faktor utama dalam progres dan laporan dan waktu pelaksanaan pengawasan setiap hari, pekan, perbulan dan pertahun.

**f. Upaya Membangun Daya**

Capaian jumlah wakaf profuktif selalu meningkat dengan jumlah Rp. 774.857.000 dengan persentasi 12 % pertahun. Jenis wakaf produktif yang ada di Dompot Dhuafa Pekanbaru adalah Rumah Sakit. Pendidikan, kesehatan dan peternakan merupakan jenis wakaf produktif yang paling banyak diberdayakan.

Terobosan yang dilakukan Dompot Dhuafa untuk memberdayakan wakaf produktif di Kota Pekanbaru :

1. Mencari penceramah yang populer untuk mensosialisasikan wakaf produktif.
2. Mengoptimalkan wakaf produktif secara digital yang bisa langsung di cek di tabung wakaf.com.

3. Menjadikan lembaga wakaf yang resmi dari negara.
4. Membuat sertifikat wakaf dengan nominal 1 juta dari Peruri
5. Melaporkan kepada muwakif tentang wakaf secara periodik
6. Mensosialisasikan perkembangan wakaf kepada wakif

**g. Upaya Membangkitkan Kesadaran Potensi**

Media yang digunakan oleh Dompot Dhuafa Pekanbaru untuk mensosialisasikan wakaf produktif ialah sosial media, brosur, proposal proyek dan stand. Upaya ini mendapat beberapa hambatan seperti persepsi masyarakat tentang wakaf masih identik dengan aset, keterbatasan biaya dalam mobilisasi dan pola pikir masyarakat dalam berwakaf masih sempit.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen Pemberdayaan Wakaf Produktif di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru dilakukan dengan cara : melakukan perencanaan manajemen dengan pemetaan wakaf yaitu dengan menghimpun dana dan mematangkan model bisnis yang akan diprogramkan, besar potensinya menurut BWI sebesar 5 triliun sedangkan skala nasional sebesar 77 triliun.

Pengorganisasian di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru terdiri dari pimpinan cabang, finance operational dan HRD, Manager REMO (Resources Mobilitation and corp), Manager social and enterprice, Manager Program sosda dan jejaring dan Bagian umum. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik (good governance), profesional, adaptif, kredibel, akuntabel, dan inovatif serta menjadikan lembaga wakaf yang resmi dari Negara, sehingga pengelolaan data wakaf harus terdaftar secara resmi di Dompot Dhuafa Pusat. Sedangkan pada bagian kepegawaian Dompot Dhuafa rutin melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan wakaf produktif yang aktif dilakukan dalam forum-forum untuk menambah pengetahuan dan pengalaman.

Dompot dhuafa juga terus melakukan himbauan dengan memotivasi masyarakat untuk menyalurkan wakaf di Kota Pekanbaru dalam bentuk wakaf produktif seperti berwakaf uang atau dalam bentuk aset. Pengawasan terhadap

pemberdayaan wakaf produktif rutin dilakukan oleh Dompot Dhuafa setiap hari, pekan, perbulan maupun pertahun karena menjadi faktor utama dalam progres dan laporan.


Pemberdayaan wakaf produktif di Lembaga Dompot Dhuafa Pekanbaru mendapat capaian yang selalu meningkat yaitu 12 % pertahun yang paling banyak diberdayakan untuk pendidikan, kesehatan dan peternakan. Rumah Sakit merupakan jenis dari wakaf produktif yang ada di Dompot Dhuafa Pekanbaru. Sosial media, brosur, proposal project dan stand menjadi cara sosialisasi untuk membangkitkan kesadaran potensi bagi wakaf produktif di masyarakat. Akan tetapi beberapa hal menjadi tidak efektif karena terdapat beberapa kendala dan menjadi hambatan untuk pemberdayaan wakaf produktif seperti persepsi masyarakat tentang wakaf masih identik dengan aset, keterbatasan biaya dalam mobilisasi dan pola pikir masyarakat dalam berwakaf masih sempit.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan realitas pengelolaan wakaf selama ini maka perlu dilakukan beberapa program yang dapat meningkatkan pengelolaan wakaf sebagai potensi ekonomi umat yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap peran lembaga wakaf dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif dan membangun kepercayaan masyarakat.

2. Perlu dilakukan pelatihan organisasi di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru. untuk meningkatkan tatakelola yang baik, profesional, adaptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.
3. Perlu dilakukan pembinaan tentang manajemen pemberdayaan wakaf produktif kepada karyawan pengelola wakaf produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru.
4. Perlu dilakukan komunikasi yang intensif dan dialogis antara manajemen pemberdayaan wakaf produktif di Lembaga Zakat Dompot Dhuafa Pekanbaru dengan masyarakat.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku:

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama RI, *Al-Quran : Juz 1-30*, PT. Panca Cemerlang, Tangerang, 2014.
- Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Beik Irfan Syauqi, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, ICMI online, Halal Guide, September, 2006.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Dairi Rizal, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, UIR Press, Pekanbaru, 2010.
- Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Prkatik*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Direktorat Pemberdayan wakaf, *Panduan Pemberdayan Tanah Wakaf Strategis di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pusaka Cisendo, Jakarta, 1996.
- Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah : Wakaf*, Rajawali, Jakarta, 2014.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2020.
- Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam : Wakaf*, Staic Press, Cirebon, 2009.
- Jaih Mubarak, *Pemberdayaan Wakaf*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Kasdi, *Pengelolaan Wakaf*, Gema Insani, Jakarta, 2014.
- Lubis Suhrawardi K, *Wakaf Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Mahdi bin Ibrahim, *Amanah dalam Manajemen*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1997.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Robbin dan Coulter, *Manajemen (edisi kedelapan)*, PT. Indeks, Jakarta, 2007.

Siswanto, *Pengantar Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Sulistiani, *Fikih Muamalah*, Rajawali, Jakarta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Khalifa, Jakarta, 2005.

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif:Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ar Ruzz Media, Jakarta, 2007

#### **Skripsi :**

Skripsi, Muslimin Muchtar, *Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang*, 2012

Skripsi, Nur Azizah, *Pengelolaan wakaf Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat*,2018

#### **Jurnal :**

Megawati Devi, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

#### **Internet :**

<https://kbbi.web.id/produktif>

Saidi Zaim, *Mengoptimalkan Wakaf : dari Liability ke Asset Management*, [https://www.wakalanusantara.com/detailurl/Mengoptimalkan-Wakaf\\_--dari-Liability-ke-Asset-Management/398/](https://www.wakalanusantara.com/detailurl/Mengoptimalkan-Wakaf_--dari-Liability-ke-Asset-Management/398/)